

TINDAK KEKERASAN – PEREMPUAN DAN ANAK
2019

PERDA SUMUT NO 3, LD 2019/ NO 3, TLD NO.48, 24 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta untuk meningkatkan kualitas hidup, perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi penegasan perlunya perlindungan dan pemberian rasa aman kepala perempuan dan anak maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2017; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenpemberdayaperempuan No. 2 Tahun 2008; Permenpemberdayaperempuan No. 3 Tahun 2008; Permen PPPA No. 1 Tahun 2010; Permen PPPA No. 15 Tahun 2010; Permen PPPA No. 19 Tahun 2011; Perda Sumut No. 3 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2017; Perda Sumut No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tidak kekerasan, melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan, bentuk kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2019 dan ditetapkan tanggal 29 Januari 2019;
 - Lampiran : 11 hlm.